



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR HK.0202/Kep.115-Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tim bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penanganan gugatan perdata, pidana, Tata Usaha Negara pada tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung dan penanganan perkara di tingkat pengadilan lainnya, serta melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian penanganan perkara yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran 2021 dan penanganan perkara baru, maka perlu dibentuk kembali Tim Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110);
20. Keputusan Bupati Bekasi Nomor KU.02.03/Kep.73-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan di Mahkamah Agung.
 2. Penanganan gugatan perdata yang dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
 3. Penanganan perkara pidana yang dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
 4. Penanganan gugatan tata usaha negara dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
 5. Penanganan perkara di Pengadilan lainnya, antara lain, di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.
 6. Melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
 7. Melakukan fasilitasi dalam penanganan pengaduan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau perangkat daerah.
 8. Memberikan konsultasi hukum terhadap permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau perangkat daerah.
- KETIGA** : Penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah penyelesaian masalah hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- KEEMPAT** : Apabila dianggap perlu, Tim Bantuan dapat bekerjasama dengan pengacara Negara/Jaksa dan Advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 8 Februari 2022

Plt. BUPATI BEKASI



AKHMAD MARJUKI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/Kep.115-Huk/2022
TANGGAL : 8 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Drs. DEDY SUPRIYADI, M.M.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah
II.	R. YANA SUYATNA, S.IP., M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembina
III.	EPI NURDIN, S.H.	KEPALA BAGIAN HUKUM	Ketua
IV.	HARYANTO, S.H.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI BANTUAN HUKUM)	Sekretaris
V.	1. SUPIYADI, S.H., M.H.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PERUNDANG- UNDANGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM)	Anggota
	2. JOKO MULYONO, S.H.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH)	Anggota
	3. DIMAH ROSDIAYANAH, S.H., M.H.	ANALIS ADVOKASI HUKUM	Anggota
	4. IKA SARTIKA SARI, S.H.	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	Anggota
	5. IGNATIA TITI RAHAYU T.M, S.H.	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	Anggota
	6. ANITA SITOMPUL, S.H.	ANALIS LEGISLASI	Anggota
	7. DONNY MARRIO HARYO P, S.H.	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	Anggota

Plt. BUPATI BEKASI



AKHMAD MARJUKI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.115-Huk/2022

TANGGAL : 8 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Drs. DEDY SUPRIYADI, M.M.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah
II.	R. YANA SUYATNA, S.IP., M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembina
III.	EPI NURDIN, S.H.	KEPALA BAGIAN HUKUM	Ketua
IV.	HARYANTO, S.H.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI BANTUAN HUKUM)	Sekretaris
V.	1. SUPIYADI, S.H., M.H.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PERUNDANG- UNDANGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM)	Anggota
	2. JOKO MULYONO, S.H.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH)	Anggota
	3. DIMAH ROSDIYANAH, S.H., M.H.	ANALIS ADVOKASI HUKUM	Anggota
	4. IKA SARTIKA SARI, S.H.	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	Anggota
	5. IGNATIA TITI RAHAYU T.M, S.H.	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	Anggota
	6. ANITA SITOMPUL, S.H.	ANALIS LEGISLASI	Anggota
	7. DONNY MARRIO HARYO P, S.H.	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	Anggota

4. Plt. BUPATI BEKASI



AKHMAD MARJUKI

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 8 Februari 2022

Plt. BUPATI BEKASI



AKHMAD MARJUKI